

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**HUSNUL ZAHRA**

**1803020139**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI  
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah*

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**HUSNUL ZAHRA**

**1803020139**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Fitriani Jamaluddin, SH., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnul Zahra  
NIM : 1803020139  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2022  
Yang membuat pernyataan,




10000  
METERAL  
TEMPEL  
402DAAKX272251064  
Husnul Zahra  
1803020139

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo yang ditulis oleh Husnul Zahra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0139, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 bertepatan dengan 22 Rabiul akhir 1444 Hijriyah yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 22 November 2022

### TIM PENGUJI

- |                                           |                   |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI              | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                  | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Hj. A.Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.pd | Penguji I         | (  ) |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si                     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., MH.I             | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H         | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI  
NIP. 19820124 200901 2 006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan sebagai cahaya penerang hingga akhir zaman. skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan, guna memperoleh gelar sarjana S1 (Strata satu) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima ka sih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan dan dan keikhlasan, kepada:


1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,

M.H, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan  
Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III Bidang  
Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A yang telah memberikan  
kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo.

2. Dr. Mustaming, S. Ag., M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Kepala dan staf Dinas Sosial di Kota Palopo, yang telah memberikan izin, kesempatan, bantuan dan kerjasama sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Arif dan ibunda Fatimah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang.
9. Untuk Saudaraku Ummul Khair, Wuri Maharani, Huswa, Fahril Ardiyansyah, dan Muharwan yang dengan tulus memberi cinta serta memotivasi peneliti meraih cita-cita.
10. Untuk teman-teman KKN posko desa Kaleroang, yang sedikit banyak kenangan telah kita lalui bersama. Semoga kemudian hari kita mampu meraih cita-cita kita bersama.
11. Untuk sahabatku bismillah S.H, Iya Anjani, Nur Asyikin, Andi Putri Sasmita, Nur Ica Safitri, Halizah Mutmainnah, Nadilah Saputri, Wardaniar, dan Ilmy Amaliyah yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 tekhususnya kelas (HTN. D) atas motivasi, kebersamaan, kekompakan, selama masa kuliah semoga persaudaraan kita tetap terjaga.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.

Akhirnya penulis berharap dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat terlewati dengan baik, karena berkat dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Teriring doa semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt dan selalu memberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya amin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Translitesari Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada *Tabe'l* berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اُوْ	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا... ي	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
حِ	<i>Kasrahjanya'</i>	ī	Idangaris di atas
وُ	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas

Contoh:

مَات : *mata*

رَامِي : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'mūruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

مِرْتٌ : *umirt*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)


## B. Daftar Singkatan

Swt	= Subhanahu Wa Ta'ala
Saw	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> ..	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN HADIST</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
B. Deskripsi Teori .....	13
1. Pengertian Peran.....	13
2. Anak .....	16
3. Eksploitasi Anak .....	24
C. Kerangka Pikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	33

C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo .....	39
C. Hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo .....	53
D. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dilakukan Pemerintah Daerah .....	59
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>65</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>71</b>



## DAFTAR KUTIPAN HADIST

Kutipan Hadist kitab Tanbih al-Ghafilin.....	2
----------------------------------------------	---



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah data eksploitasi seksual di Dinas Sosial Kota Palopo tahun 2021-2022 .....	39
---------------------------------------------------------------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....31



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara .....	71
----------------------------------------	----



## ABSTRAK

**Husnul Zahra, 2022. “Peran Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo”** Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Fitriani Jamaluddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak dan untuk mengetahui hambatan dan tantangan Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kota Palopo dan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam wawancara menunjukkan bahwa peran dari Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak yaitu melakukan sebuah pencegahan, pendampingan, dan pembinaan. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo yaitu masalah anggaran, pihak keluarga, lingkungan tempat tinggal, pendidikan, pengaruh teknologi, kemiskinan, sarana seperti rumah singgah yang tidak memadai, fikiran yang belum dewasa, kemudian hambatan yang lain adalah anak itu sendiri yang tidak ingin melakukan perubahan pada dirinya. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membentuk pusat krisis anak di tingkat kota, menetapkan tugas dan fungsi pusat krisis anak, menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran, dan memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat.

**Kata Kunci:** Anak, Dinas Sosial, Eksploitasi Seksual.

## ABSTRACT

**Husnul Zahra, 2022. “The role of the Social Service in handling sexual exploitation of children in Palopo City”** Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Fitriani Jamaluddin.

This study aims to determine the role that has been carried out by the Social Service of Palopo City in handling sexual exploitation of children and to find out how the obstacles and challenges of the Social Service in handling sexual exploitation of children in Palopo City. The type of research in this study is empirical research using a sociological approach. The source of data in this study is primary data. Primary data were obtained from interviews with the head of the Social Service Office of Palopo City and the social rehabilitation section for children and the elderly. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research obtained in the interview show that the role of the Social Service of Palopo City in handling sexual exploitation of children is to carry out a prevention, assistance and guidance. The obstacles faced by the Social Service in handling sexual exploitation of children in Palopo City are budget problems, the family, the living environment, education, the influence of technology, poverty, inadequate facilities such as shelters, immature minds, then the other obstacles is the child himself who does not want to make changes to himself. Legal protection efforts carried out by government are by establishing a child crisis center, developing programs to prevent children from being involved in situations of economic and sexual exploitation, not becoming victims of violence in the family, school of community. environment, not being a victim of drugs, HIV, AIDS, not being a victim of trafficking in children under five, not being a victim of neglect, and providing access to public services and social security for children under social security for children with disabilities.

**Keywords:** *Children, Social Service, Sexual Exploitation.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harusnya di junjung tinggi<sup>1</sup>. Anak sebagai generasi muda merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang sebab mereka memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa Indonesia. Masa depan Bangsa dan Negara ada di tangan anak sekarang, semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitupun sebaliknya.<sup>2</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak anak dalam pasal 28 B ayat (2). Dalam pasal tersebut diatur, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

Al-qur'an dan hadits nabi yang membicarakan mengenai hak yang harus diperoleh anak diantaranya hak untuk hidup dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, hak untuk mendapatkan nafkah

---

<sup>1</sup>Sri Widoyati Soekito. "*Anak dan Wanita dalam Hukum*" (Diadit Media, Jakarta, 2009), 76

<sup>2</sup>Ogi Reza Pratama, skripsi : "*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kabupaten Brebes*" (Universitas Pancasakti Tegal 2021), 3

<sup>3</sup>Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana), 2020, 6, 8

dan kesejahteraan, hak untuk pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, hak untuk mendapatkan cinta kasih, dan hak untuk bermain<sup>4</sup>. Orang tua harus memenuhi hak-hak dari setiap anaknya. Setidaknya ada tiga hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagaimana dijelaskan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab *Tanbih al-Ghafilin*.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ: أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ،  
وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

Artinya:

“hak anak dari orang tuanya ada tiga, (yaitu) diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan Al-qur’an ketika sudah berakal (tamyiz), dan menikahkannya ketika sudah menemukan”<sup>5</sup>

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak)<sup>6</sup>. Sebagai implementasinya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas

<sup>4</sup>HM. Budiyanto, *Hak-Hak Dalam Perspektif Islam*, ( UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2014), 1,3

<sup>5</sup><https://harakah.id/kewajiban-setiap-orang-tua-untuk-memenuhi-tiga-hak-anak-anaknya/> (diakses pada tanggal 26 februari 2022)

<sup>6</sup>Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak memerlukan perlindungan dalam hal ini kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang tersebut maka negara menjamin hak-hak anak yaitu memiliki tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Kota Layak Anak. Kota layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan dengan pengintegrasian yang berkomitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan media, dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.<sup>7</sup>

Kota Palopo merupakan salah satu Kota Layak Anak (KLA) yang ditetapkan pemerintah dan telah mendapatkan penghargaan sebagai kota Layak Anak pada tahun 2021. Keberhasilan pemerintah kota Palopo meraih berbagai penghargaan ternyata tidak sepenuhnya dirasakan oleh anak-anak, hal ini di karenakan masih di temukan beberapa kasus eksploitasi pada anak-anak. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih di bawah umur oleh pihak demi tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Perlakuan eksploitasi merupakan perbuatan yang

---

<sup>7</sup><https://diskominfo.palopokota.go.id/blog/post/penghargaan-kla-tahun-2021> (diakses pada tanggal 10 maret 2022)

memperalat, memanfaatkan atau memeras anak demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, keluarga maupun suatu golongan.<sup>8</sup> Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminasi atau perlakuan yang semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan.<sup>9</sup> Eksploitasi ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76I yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” selanjutnya bunyi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 88 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Fenomena terhadap anak yang tereksploitasi secara seksual sekarang ini merupakan suatu gejala global. Hal yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini di jadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (analistik) dari seseorang atau kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual untuk meraih keuntungan ekonomi berlipat ganda.<sup>10</sup> Data dari dinas

---

<sup>8</sup> Undang- Undang perlindungan anak pasal 13 ayat 1 huruf b

<sup>9</sup> Muhamad Andi Akbar, skripsi “*Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta menurut Prespektif Sosiologi Hukum*”,(Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia,2020), 12

<sup>10</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi atas Hak Asasi Manusia)*, Cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011,7

sosial kota Palopo, tercatat sudah 3 laporan yang masuk dan diterima di instansi tersebut pada tahun 2021. Sebagai contoh yang terjadi di kota palopo, kasus yang menimpa mahasiswa asal luwu pada hari sabtu, 28 Agustus 2021 dalam kasus ini pelaku mengeskplotasi dua orang anak dibawah umur<sup>11</sup>, dan juga seorang ibu rumah tangga di palopo di tangkap polisi setelah mengeskplotasi pelajar berusia 14 tahun sebagai pekerja seks komersial (PSK). Akibat perbuatannya pelaku terancam dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku juga dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah termukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palopo dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo?

---

<sup>11</sup><https://jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/palopo/pr-432490417/mahasiswi-asal-luwu-ditangkap-polisi-di-palopo-terlibat-kasus-eksploitasi-anak> (diakses pada tanggal 26 februari 2022)

<sup>12</sup><https://news.detik.com/berita/d-5400106/jual-anak-di-bawah-umur-ke-pria-hidung-belang-irt--di-palopo-sulsel-ditangkap> (diakses pada tanggal 26 februari 2022)

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang di lakukan Pemerintah Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana diketahui setiap langkah dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan Dinas Sosial dalam Penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang di lakukan Pemerintah Daerah

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, adapun manfaat yang diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran dalam penelitian yang sejenis.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi pemerintahan Kota Palopo/Dinas Sosial dan kalangan masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap peran dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual terhadap anak dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan

dalam rangka perbaikan dan meningkatkan upaya pencegahan terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Tujuan sistematika penulisan ini untuk memudahkan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini, maka akan dibagi menjadi beberapa pembahasan yaitu menjadi beberapa BAB, setiap BAB akan dibagi lagi menjadi beberapa sub BAB. Sistematika penulisan proposal skripsi yang terdiri sebagai berikut yaitu :

BAB I (pertama) PENDAHULUAN, bab ini memuat atau meliputi komponen seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (dua) KAJIAN TEORI, bagian ini memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori dan kerangka pikir

BAB III (tiga) METODE PENELITIAN, bagian ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (empat) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini memberikan gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V (lima) PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Siti Latipah (2021), dengan judul “Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi” tentang penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di kota sukabumi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum optimal penanganan yang dilakukan Dina Sosial terhadap anak jalanan di Kota Sukabumi. Selain itu program pendekatan dan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi kepada anak jalanan tidak sepenuhnya berjalan maksimal, hal tersebut terjadi karena tidak adanya rumah singgah untuk proses rehabilitasi yang dikhususkan anak jalanan di Kota Sukabumi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2017-2019. Dalam pelaksanaan penanganannya, Dinas Sosial selalu memperhatikan aspek internal yang berfokus pada peluang dan ancaman, serta aspek eksternal yang berfokus pada kekuatan dan kelemahan.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian ini adalah kinerja Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di kota Sukabumi sedangkan fokus dalam penelitian penulis adalah peran Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi anak di Kota Palopo, dan penelitian ini lebih mengkhususkan mengenai bagaimana strategi

---

<sup>13</sup>Siti Latipah, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik “*Kinerja Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Sukabumi*” Juni 2021 ISSN :2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 volume 10 No. 1

Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Sukabumi dengan menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan mengenai bagaimana peran Dinas Sosial Kota Palopo dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo dengan menggunakan jenis penelitian empiris.

2. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Gunung Bayu (2019), dengan judul “peran dinas sosial terhadap eksploitasi anak yang di pekerjaan di jalanan” (studi penelitian Dinas Sosial Kota Medan) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di jalanan, bagaimana pengaturan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan, dan bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan”. Adapun hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan eksploitasi anak yaitu preman-preman atau kelompok yang berkuasa di daerah tersebut, dengan cara mengkoordinir anak jalanan untuk melakukan penyeteran setiap mereka melakukan kegiatan seperti berjualan ataupun jasanya untuk membersihkan kaca mobil pengguna jalan. Untuk itu, dibuat upaya penanggulangan eksploitasi terhadap anak sebagai pekerja di jalanan yaitu upaya represif seperti pembentukan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi anak seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang, serta diadakannya upaya preventif, seperti memberikan bantuan di bidang hukum, sosial, ekonomi, bagi masyarakat terkhusus bagi keluarga anak yang di eksploitasi sebagai pekerja

jalanan di jalanan Kota Medan.<sup>14</sup> Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus dalam penelitian peran dinas sosial terhadap eksploitasi anak yang di pekerjakan di jalanan Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti peran dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di kota Palopo, dan penelitian ini mengkhususkan mengenai faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak jalanan dan bagaimana penagaturan hukum terhadap eksploitasi anak jalanan dengan menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan bagaimana peran dinas sosial kota Palopo dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di kota Palopo dengan menggunakan jenis penelitian empiris.

3. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Masta Rosida (2018), dengan judul “peran kantor Dinas Sosial Medan dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung” Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peran dinas sosial kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan, apa program dalam pemberdayaan anak jalanan. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan masyarakat Kota Medan agar terhindar dari anak jalanan maka Dinas Sosial sangat berpengaruh dalam mengatasi hal tersebut, karena sesuai dengan tugasnya, yaitu melaksanakan kewenangan dibidang sosial. Program yang digunakan Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat, pembinaan kesadaran, memberikan pelayanan.<sup>15</sup> Berdasarkan penelitian ini

---

<sup>14</sup>Gunung bayu,jurnal“Peran Dinas Sosial Terhadap Eksploitasi Anak Yang Di Pekerjakan Dijalanan” (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)

<sup>15</sup>Masta Rosida, skripsi : “Peran Kantor Dinas Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung “ (Sumatera Utara, Medan : UIN sumatera Barat, 2018)

terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus dalam penelitian peran kantor dinas sosial Medan dalam pemberdayaan anak jalanan di kecamatan medan tembung Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti peran dinas sosial dalam penanganan eksploitasi anak di kota Palopo, dan penelitian ini mengkhususkan mengenai bagaimana peran dinas sosial kota medan dalam pemberdayaan anak jalanan, apa program dalam pemberdayaan anak jalanan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan bagaimana peran dinas sosial kota Palopo dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dan hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di kota Palopo dengan menggunakan jenis penelitian empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aslichatus Syafirah (2018), dengan judul “perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum islam” (studi kasus di yayasan setara kota semarang tahun 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang sebagai korban dari kejahatan eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai pengemis, mengetahui bagaimana analisis hukum islam mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengemis. Temuan penelitian ini berisi penerapan perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengemisan dan Gelandangan. UU Perlindungan Anak dan UU Kesejahteraan Anak No. 4 tahun 1979. Dari ketiga peraturan tersebut, yaysan setara melaksanakan kegiatan yang sesuai atau hampir

sma hal tersebut. Kegiatan yayasan setara terdiri dari kegiatan pelayanan langsung dan tidak langsung yang meliputi upaya pencegahan dini, sosialisasi, pembentukan sekolah ramah anak, advokasi, pelatihan ESKA. Pelaksanaan perlindungan disesuaikan hukum islam telah meliputi lima pokok kaidah dalam Qawaid Fiqhiyah yaitu *Al-Umuru Maqoshidiha, Al-Yaqimu La Yuzaalu Bissy'a, Ad-Dhoraru Yuzaalu, Al-Masya'qatu Tajlibu Taisir, Al-Aadatu Muhakkamah*. Pelaksanaan keseluruhan yang dilakukan yayasan setara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menjunjung tinggi hak-hak anak.<sup>16</sup> Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini fokus dalam penelitian perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti peran dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di kota Palopo, dan penelitian ini mengkhususkan mengenai bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang sebagai korban dari kejahatan eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai pengemis, mengetahui bagaimana analisis hukum islam mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengemis dengan menggunakan jenis penelitian normatif-empiris sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan bagaimana peran dinas sosial kota Palopo dalam melakukan penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak

---

<sup>16</sup>Aslichatus Syarifah, skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam" (studi kasus di yayasan setara Kota Semarang 2017) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

dan hambatan yang di hadapi oleh dinas sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di kota Palopo dengan menggunakan jenis penelitian empiris.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Peran atau peranan secara etimologi adalah bagian dan tugas yang harus dilaksanakan. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>18</sup> Peran dapat diartikan sebagai bentuk pelaksanaan suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan status atau tingkatan sosialnya.

Teori peran mengemukakan bahwa peran merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan kondisi tertentu. Secara sosiologis peran adalah dinamisasi dari status atau pengguna hak-hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka itulah yang disebut dengan peran.<sup>20</sup> Teori peran (*role theory*) berasal dari dunia teater, yang mana para aktor dan aktris berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat dipelajari oleh individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Dalam teori peran, juga dikenal istilah posisi peran (*role position*). Artinya, sekelompok orang yang

---

<sup>17</sup>Fajri Zul dan Ratu Senja Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005), 64

<sup>18</sup>DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 854

<sup>19</sup>Hukmah Wati, Skripsi:” *Peran Dinas Sosial dan Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung*”( Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), 9

<sup>20</sup>Hessel Nogi S. Tangkilisan, “*Manajemen Publik*”,( Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 43

memperlihatkan atribut dan perilaku yang sama, mereka juga memperlakukan dengan cara yang sama dari anggota masyarakat lainnya. Kesuksesan seseorang itu dalam menjalani perannya sesuai dengan tuntutan masyarakat.<sup>21</sup> Berikut definisi peran menurut para ahli:

Peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, peran menentukan apa yang akan diperbuat dan kesempatan apa yang akan diberikan oleh masyarakat sekitarnya. Peran dikatakan sangat penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat, berdasarkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.

Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang di sandang. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.<sup>23</sup>

Peran memiliki aspek sebagai berikut:

- a. Peran bersifat impresonal, posisi peran akan menentukan harapannya, yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>21</sup>Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012), 125

<sup>22</sup>Mifta Thoha "Pengertian Peran, Konsep dan Sejenisnya" <https://pendidikan.co.id/Pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (diakses pada tanggal 24 Januari 2022)

<sup>23</sup>Soekanto," *Pengertian Peran, Konsep, dan Jenisnya*" <https://pendidikan.co.id/Pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (diakses pada tanggal 24 Januari 2022)

- b. Peran berkaitan dengan perilaku kerja, perilaku yang diinginkan dalam suatu pekerjaan.
- c. Peran dan pekerjaan tidaklah sama, seseorang yang melakukan pekerjaan bisa saja memainkan perannya.<sup>24</sup>

Suatu peran juga dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1) Peran yang ideal (*ideal role*)

Peran ini dapat diartikan sebagai suatu peran yang dapat dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalkan dinas sosial yang merupakan suatu organisasi formal yang tertentu diharapkan berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, yang artinya suatu peranan yang nyata adanya.

2) Peran yang seharusnya (*expected role*)

Peran ini merupakan peranan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat.

3) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peran ini adalah dimana seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Fakhmi Umar, Skripsi: “Peran Dinas Sosial dalam Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Lampung” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 10

<sup>25</sup>Fakhmi Umar, Skripsi: “Peran Dinas Sosial dalam Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Lampung” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 11

Berdasarkan teori peran Jim Life terdapat beberapa peran, yaitu:

a) Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Peran fasilitator terdapat tujuh peran khusus, antara lain animasi sosial, media, dan negoisasi, pemberian dukungan, membentuk konsesus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumber daya, dan mengorganisasi.

b) Peran Edukasi

Dinas sosial memainkan peran dalam penentuan agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu, kelompok serta masyarakat

c) Peran Teknis

Kemampuan para pegawai Dinas Sosial melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>26</sup>

2. Anak

Anak merupakan anugrah dari maha kuasa yang belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang dan di jaga karena anak akan

---

<sup>26</sup>Oca Pawali, Skripsi “Peran Dnas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), 17

menjadi pewaris, harkat, dan martabat di masa depan. Anak bukanlah orang dewasa yang dapat melakukan segalanya<sup>27</sup>. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, atau seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>28</sup>

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Dalam mukaddimah Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (CRC), definisi anak yang digunakan dalam Convention on the Right of The Child (CRC) adalah definisi menurut Konvensi ILO Nomor 182, yang menyatakan bahwa anak adalah mereka yang berumur 18 tahun, Dalam CRC Pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas ) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal<sup>29</sup>.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur

---

<sup>27</sup>Suryanah ,”Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK”, (Jakarta :EGC, 1996), 1

<sup>28</sup>Maulana Hasan Wadang, “Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak”, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, 1

<sup>29</sup>Abdul Rahman Kanang, “Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014),28

(*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*)<sup>30</sup>.

Merujuk pada UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang mempunyai batasan usia sebelum 18 tahun mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dan masih dalam pengawasan orang tua atau dewasa untuk dijaga, dan diberi kasih sayang sepenuhnya.

Anak menjadi sangat sensitif untuk dilindungi mengingat anak adalah masa depan bangsa dan penerus bangsa. Dalam Undang-Undang RI No. 4 tentang kesejahteraan anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga yang baik dan berguna. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

#### a. Pelindungan Anak

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara baik fisik, mental, dan sosial.

---

<sup>30</sup>Lilik Mulyadi, “Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak”, (Bandung : Alumni), 2017, 2

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentaraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya, dan jaminan masa depan yang cerah<sup>31</sup>. Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, dimana permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara perseorangan, melainkan harus diatasi secara bersama-sama. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban<sup>32</sup>.

Dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan dari segi hukum, dapat dilihat dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, dalam pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereskplotasi secara ekonomi dan atau/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, prikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan fisik dan atau/ mental, anak yang menyandang cacat. dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-

---

<sup>31</sup>Muhammad Fachri Said, jurnal cendekia hukum “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” vol.2, no.1, september 2018

<sup>32</sup>Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 312

Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam pasal 20 UUPA tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, UU Perlindungan Anak juga secara umum menyebutkan dalam pasal 64 ayat (3) bahwa anak sebagai korban tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, perlindungan dari pemberitaan identitas dari media massa guna menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik mental maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dengan demikian perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak<sup>33</sup>. Beberapa alasan mengapa setiap anak perlu dilindungi dengan kasus hukum. Dalam buku "*taking children seriously: A proposal for children's Rights commissioner*" menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan agar anak-anak mendapatkan perlindungan.

---

<sup>33</sup>Ngurah Suarnatha, 2012. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Denpasar, 85

- 2) Anak sangat muda terpengaruh langsung dan berjangka panjang terhadap tindakan maupun perbuatan (action) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (unaction) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya.
- 3) Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik.
- 4) Sebagai anak tidaklah memiliki hak untuk bersuara serta tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- 5) Anak dalam berbagai situasi tidak dapat mengakses perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.
- 6) Anak lebih beresiko dalam masalah eksploitasi dan penyalagunaan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak anak masih dalam kandungan sampai anak delapan belas tahun. Maka dari itu, perlindungan dan hak anak dalam hukum diatur sebaik mungkin, baik dalam skala nasional atau internasional. Dalam skala nasional peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait masalah anak telah diatur sejak lama dan bahkan sudah cukup komprehensif meskipun terdapat beberapa aturan yang bahkan sudah tidak lagi relevan.

**b. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada tanggal 20 November 1959, berupa deklarasi hak-hak anak. Dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada sepuluh prinsip tentang hak anak tersebut menurut deklarasi tersebut, yaitu :

- a) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.

- b) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal
- c) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan
- d) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
- e) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
- f) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian
- g) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar
- h) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan pertama
- i) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan, kekerasan dan eksploitasi
- j) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk-bentuk lainnya.<sup>34</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjelaskan bahwa “perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

---

<sup>34</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, 32

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun hak-hak anak menurut keputusan presiden RI No.36 Tahun 1990 yaitu:

- 1) Hak untuk hidup, ini berlaku sejak anak dalam kandungan seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain-lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
- 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi. Di bawa ke Posyandu selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangan, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan , anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- 4) Hak berpartisipasi, anak dala keluarga harus dibiasakan bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orang tua menginginkan yang lain maka dicarikan titik temu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipikirkan orang dewasa

itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak berhak mendapatkan pendidikan serta perlindungan dari Negara, pemerintah dan masyarakat dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan kejahatan lainnya.

### 3. Eksploitasi Anak

Pengertian dari kata eksploitasi pada anak terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksploitasi, seksual, dan anak ketiga bagian itu akan di bahas secara terpisah yang pada akhirnya akan menjadi suatu makna. Pengertian eksploitasi menurut bahasa adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tenaga orang lain. Sedangkan makna eksploitasi menurut terminologi kecendrungan yang ada pada seseorang untuk menggunakan pribadi lain demi pemuasan kebutuhan orang pertama tanpa memperhatikan kebutuhan pribadi kedua.<sup>36</sup>

Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar.<sup>37</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia eksploitasi Anak merupakan pemanfaatan atas anak-anak demi mendapatkan keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan atas diri sebagai suatu perbuatan baik atas persetujuan korban maupun tidak atas persetujuan korban untuk tujuan yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa, dan perbudakan yang dapat diartikan sebagai : pemanfaatan

---

<sup>35</sup>Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali Bandung 2004, 23

<sup>36</sup>Kartini Kartono, "Kamus Lengkap Psikologi", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, 180

<sup>37</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*", Jakarta: Balai Pustaka, 1976,313

organ seksual anak atau organ seksual korban untuk tujuan yang tidak sebagai prostitusi namun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>38</sup>

Adapun yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak, dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan yang tidak terpuji, karena eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi terhadap anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologi anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan pada anak yang dieksploitasi.<sup>39</sup>

Eksploitasi seksual pada anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut meliputi:

- 1) Prostitusi anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain
- 2) Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan saran apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun

---

<sup>38</sup> Shidarta,dkk, “*Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*”, (Jakarta: Prenamedia Group,2018), 289

<sup>39</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang “*Perlindungan Anak*”, Pasal 66 ayat (3).

disimulasikan atau secara representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual

3) Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Dampak dari eksploitasi anak yang terjadi secara umum yaitu<sup>40</sup>:

- a) Anak berbohong, ketakutan, kurang mengenal cinta dan kasih sayang dan sulit mempercayai orang lain.
- b) Harga diri anak rendah serta menunjukkan perbuatan *destruktif*.
- c) Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi dengan sosial.
- d) Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e) Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f) Kecemasan berat, panik dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
- g) Harga diri anak rendah.
- h) *Abnormalitas* atau *distorsi* mengenai pandangan terhadap seks.
- i) Gangguan *personality*, kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hak seksualitas.
- j) Mempunyai *tendensi* untuk *prostitusi*.
- k) Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.

Masalah sosial seperti ini sering terjadi ketika status sosial seseorang terganggu dan fungsi sosial tidak berjalan dengan baik serta hal ini berkaitan dengan peran

---

<sup>40</sup>Kartini, Kartono, 2005, Patologi Sosial. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 125-126

yang hilang atau malah dihilangkan faktor pendukung yang melatarbelakangi permasalahan motif orang tua mereka sendiri yang sengaja menyuruh mereka berkerja dijalanan, motif dan faktor orang tua memperkerjakan mereka menjadi anak jalanan adalah disebabkan karena faktor utama yaitu faktor ekonomi.<sup>41</sup>

#### 1) Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak

##### a) Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan anak-anak dalam bekerja hanya untuk kepentingan orang tua maupun orang lain seperti menyuruh anak-anak bekerja dengan pekerjaan yang belum semestinya dirasakan oleh anak. Dalam hal ini terdapat pemaksaan terhadap anak-anak untuk menggunakan tenaganya serta mengancam jiwanya. Tenaga fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet, dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, luka pada mulut, bibir, rahan, dan mata.

##### b) Eksploitasi sosial

Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalagunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh untuk perkembangan emosi anak,

---

<sup>41</sup> Emy sukrun nihayah, "Eksploitasi Anak Jalanan (studi kasus pada anak jalanan di surabaya)", 2016, diakses melalui <https://jurnalmahasiswa.ad.id/index.php/paradigma/article/view/14094/> (Diakses tanggal 24 januari 2022), pukul 23.04 WIB

memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap dan mengurung anak dalam kamar mandi, dan mengikat anak.<sup>42</sup> Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

c) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya<sup>43</sup>. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapatkan keuntungan komersial dari seksualitas anak. Eksploitasi seksual dapat berupa suatu perlakuan tidak senonoh dari orang lain. Kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan kotor, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis. Eksploitasi seksual merupakan suatu perbuatan, perilaku atau

---

<sup>42</sup>Meivy R. Tumengkol, Jurnal Holistik “*Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*” (Tahun XI No. 17/ Januari Juni 2016)

<sup>43</sup>Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No.2, 275-302

tindakan, artinya aktivitas seksual dalam eksploitasi tersebut adalah bentuk tindak pidana. Pengaturan ketentuan pidana mengenai aktivitas seksual dari eksploitasi seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, Undang-undang pornografi, Undang-undang perdagangan orang dan undang-undang ITE.

2) Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak yaitu:

a) Kemiskinan

Masalah kemiskinan jumlah penduduk yang terlalu banyak dan terdistribusi tidak merata, sumber daya juga terbatas dan perpindahan ataupun pergerakan penduduk akan melahirkan konflik. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun mental, maupun fisiknya di dalam suatu masyarakat.

Selain itu kemiskinan dapat diartikan dengan ketidaksamaan kesempatan kekuasaan sosial berupa asset, sumber keuangan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan ukuran pendapatan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan adanya sifat malas, cepat putus asa, dan sebagainya dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk mengambil tindakan agar dapat mengubah pola pikir dan hidup agar terhindar dari kemiskinan.

## b) Pengaruh Lingkungan Sosial


Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan, dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk didalamnya manusia itu sendiri. Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap seseorang terutama terhadap perkembangan pribadi anak. Dalam lingkungan sosial di masyarakat, anak yang bekerja dianggap wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif suatu hal terhadap tantangan kerja di masa depan, serta mahalannya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan di pandang suatu hal yang elit dan mewah terutama dikalangan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "*Ensiklopedi Islam*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 141

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Dinas sosial memiliki peran dalam penanganan eksploitasi anak di kota Palopo, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab 1 Pasal 1 ayat (10) menyatakan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya. Dinas sosial selaku instansi daerah yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab ditegaskan dalam peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kota Palopo.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi dan Tugas

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan kajian tentang topik yang akan dibahas dengan cara melakukan observasi ke lapangan.<sup>46</sup> Metode pendekatan yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis adalah penelitian terhadap fenomena-fenomena sosial yang didapatkan berdasarkan observasi lapangan atau pengalaman.<sup>47</sup>

### **B. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Jenis sumber data ini diambil peneliti melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Palopo dan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan yaitu hasil penelitian serta sumber data pendukung yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang

---

<sup>46</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. 3, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 34

<sup>47</sup>Muhamad Andi Akbar, skripsi “*Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta menurut Prespektif Sosiologi Hukum*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), 28

dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal dan media internet serta sumber data tambahan lainnya yang berkaitan dengan objek yang akan dibahas.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat dikatakan sebagai pengumpulan data secara langsung dengan mengamati, mendengar, dan melihat dari lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Seperti percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dikatakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber gambar, rekaman, dan dokumen yang berkaitan.<sup>48</sup> Peneliti memperoleh berbagai dokumen termasuk tulisan, gambar, rekaman, dan dokumen lainnya dari berbagai pihak. Dokumen ini sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan metode maupun cara untuk mengolah data-data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut lebih mudah untuk dipahami serta bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Wayan Suwendra, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Nilacakra, 2018), 65

1. Pengumpulan data, adalah mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pedalaman data pada proses pengumpulan data pada berikutnya.
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi data.
3. Penyajian data, dalam penyajian data seluruh data dilapangan yang berupa hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya.
4. Penarikan kesimpulan, yang merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam suatu bentuk yang cocok penyajian data melalui informasi tersebut, sehingga penulis dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang penulis untuk lebih mempertegaskan penelitian ini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Suharjono, dkk, "panduan penulisan skripsi dan tugas akhir", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka), 45- 46

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dinas Sosial atau lembaga sosial adalah suatu lembaga yang didalamnya terdapat struktural atau pekerja-pekerja sosial dan mempunyai keteraturan didalam pemerintahan sosial dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, membangun masyarakat dan kepentingan umum lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan.

Dinas Sosial Kota Palopo, dibentuk untuk membantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pembentukan Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan, ditindaklanjuti dengan pembentukan lembaga-lembaga teknis daerah, antara lain pembentukan Dinas Sosial Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palopo.

Dinas Sosial adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Palopo yang melaksanakan fungsi perencanaan umum yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palopo melalui Sekretaris Daerah Kota Palopo. Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Palopo diatur dalam peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang susunan, organisasi, dan tata perangkat daerah Kota Palopo.

## 1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palopo

Visi Dinas Sosial “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas, Mandiri dan Bermartabat” dalam rumusan ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai substansi utama, yakni maju, inovatif dan berkelanjutan, penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak kearah yang lebih positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna kota ini selalu memberikan solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan publik yang efisien, efektif, dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan melibatkan kelestarian lokal.

Adapun Misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut: “Melaksanakan Layanan Pendidikan, Kesehatan serta Jaminan dan Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan”

Adapun tujuan dirumusan dari Misi tersebut adalah sebagai berikut: “Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial”

Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keterpenuhan layanan sosial dasar bagi PMKS diluar panti dan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.
- b. Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan.

## 2. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Palopo

Tugas pokok Dinas Sosial Kota Palopo yaitu melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang sosial serta tugas lain yang diserahkan oleh Walikota

## 3. Fungsi Dinas Sosial Kota Palopo

- a. Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

4. Rincian Tugas Dinas Sosial Kota Palopo
  - a. Menyusun kebijakan di bidang rehabilitasi perlindungan, sosial, dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
  - b. Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - c. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria lingkup perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dengan instansi terkait.
  - e. Membina bawahan dalam pencapaian program dinas.
  - f. Mengarahkan penyelenggaraan kegiatan dinas.
  - g. Menyelia/ mengawasi pelaksanaan tugas untuk mengetahui hambatan dan perkembangannya.
  - h. Memecahkan permasalahan yang ada di lingkup dinas sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
  - i. Mengevaluasi hasil kerja di lingkungan dinas melalui laporan yang ada untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku.
  - j. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial.
  - k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

- l. Melaporkan hasil kegiatan Dinas Sosial serta memberi saran dan pertimbangan kepada atasan untuk menjadi bahan penentu kebijakan.
- m. Menilai presentasi kerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.<sup>50</sup>

### **B. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo**

Peranan Dinas Sosial dalam menangani suatu permasalahan yang menyangkut mengenai eksploitasi seksual terhadap anak adalah sebagai tempat atau wadah untuk memberikan suatu keluhan di dalam lingkungan masyarakat tentang masalah yang sedang dihadapi serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palopo, maka dibawah ini di cantumkan data jumlah yang masuk di Dinas Sosial Kota Palopo.

**Tabel 4.1 : Jumlah data eksploitasi seksual di Dinas Sosial Kota Palopo Tahun 2021-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2021	3 Orang
2	2022	-
<b>Total</b>		<b>3 orang</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Palopo, 2022*

<sup>50</sup>peraturan.bpk.go.id" <https://peraturan.bpk.go.id> "Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2014" (diakses pada tanggal 24 januari 2022)

Berdasarkan dari data yang telah diperoleh dari Dinas Sosial Kota Palopo, di temukan bahwa jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Kota Palopo dari tahun 2021 sampai tahun 2022 tertanggal 28 Januari 2021 berjumlah satu orang dan pada tanggal 31 Maret 2021 jumlah data kasus eksploitasi seksual pada anak sebanyak dua orang. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada kasus anak yang mengalami eksploitasi seksual. Berdasarkan dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa dari tanggal 28 Januari dan tanggal 31 Agustus 2021 hingga tahun 2022 tercatat bahwa jumlah kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang berada pada Kota Palopo sebanyak tiga orang.<sup>51</sup>

Adapun peran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo yaitu:

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam menjalankan peran fasilitator. Dinas Sosial Kota Palopo sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas rumah singgah. Namun tidak berfungsi dan memadai untuk layak huni.

Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Hawa Seko, B. SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia:

“Ada rumah singgah kita punya tapi rumah singgah yang kita punya tidak terlalu berfungsi karena tidak layak ditempati, jika kita biasa mendapatkan kasus seperti itu kita antar ke makassar, salodong, dan gowa sesuai dengan pembinaan apa yang dia mau”

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

## 2. Peran Edukasi

Dalam melaksanakan peran ini, Dinas Sosial harus mampu memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda penanganan eksploitasi seksual, sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Dinas sosial sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk kasus eksploitasi seksual. Bahkan tidak hanya pendampingan namun juga melaksanakan pembinaan pelatihan dan keterampilan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hawa Seko, B. SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Ketika ada informasi yang diberikan kepada Dinas Sosial, kami langsung terjun langsung kelapangan untuk melakukan suatu penanganan dan ketika sudah masuk dalam ranah hukum atau tindak pidana kami melakukan pendampingan dikepolisian untuk tingkat awal. Disini juga Dinas sosial akan mencari tau apa penyebabnya dari kasus tersebut sehingga orang yang mungkin melakukan kejahatan kita adakan penanganan atau diproses dalam artian kata ketika pelakunya itu sudah dewasa terkena hukum (pidana) namun sebaliknya ketika masih dibawah umur kita dampingi terus. Contohnya nanti kita kerumahnya kita dampingi sampai kepada orang tuanya dan keluarganya karena disini kadang anak begitu atau yang berkasus biasa diusir dari keluarganya jadi kita datang melakukan pendampingan kemudian dikasih pengertian terhadap kerabatnya”.<sup>52</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku kepala Dinas Sosial Kota Palopo mengenai peran Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak, mengungkapkan bahwa:

“Kita disini melakukan sebuah pendampingan serta melakukan suatu pembinaan terhadap anak yang menghadapi suatu kasus yang telah terjadi

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

kemudian arah pembinaan yang kami lakukan kita ikutkan ke balai untuk pelatihan kerja sesuai dengan keterampilan dan bakat yang dia miliki.<sup>53</sup>

Adapun peran edukasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu:

a. Pendampingan

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab 1 Pasal 23 menyatakan:

“Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologi dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan”.<sup>54</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (14) menyatakan:

“Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya”<sup>55</sup>

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Tanggal 19 Mei 2022

<sup>54</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016> (diakses pada tanggal 24 September 2022)

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (14)

<sup>56</sup> Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendamping pada Rumah Pendampingan dan trauma center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), 4

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap anak korban eksploitasi seksual yang ada di Kota Palopo. Tujuan dari pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo yaitu guna untuk memberikan dampak yang lebih positif terhadap tumbuh kembang dari masyarakat ke arah yang lebih baik. Dinas Sosial Kota Palopo dalam menangani kasus eksploitasi seksual terhadap anak yaitu ketika Dinas Sosial Kota Palopo mendapatkan sebuah informasi mengenai suatu masalah atau kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Kota Palopo Dinas Sosial secara langsung turun dan mencari tahu mengapa kasus tersebut terjadi sehingga untuk menangani masalah-masalah tersebut Dinas Sosial Kota Palopo melakukan sebuah pendampingan terhadap kasus yang dihadapi agar tidak berlarut-larut dan sesegera mungkin untuk diselesaikan dengan cepat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Peranan kami yang bekerja di Dinas Sosial Kota Palopo yaitu dalam menangani suatu kasus eksploitasi seksual terhadap anak yaitu kami melakukan berbagai macam bentuk pendampingan, mengapa kami lakukan hal demikian karena pendampingan kami anggap sangat urgen untuk dilakukan kemudian begitu sangat penting dan harus di kerjakan dengan baik dikarenakan anak yang notabeneanya masih di bawah umur pasti sangat membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan orang lain yang berada disekitarnya agar supaya dapat membantu untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan perkara atau kasus yang sedang dihadapi oleh si korban tentunya”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Awaluddin, S.E., M.S.i selaku kepala Dinas Sosial Kota Palopo:

“Pendampingan yang kami lakukan disini seperti ketika kasusnya menuju pada ranah hukum contohnya apabila terjadi kasus tindak pidana kami akan mendampingi ke instansi-instansi yang terkait semisalnya kami dampingi di kantor polisi, kami dampingi ke kejaksaan, kemudian di dampingi ke persidangan sampai menuju pada pengadilan kami akan terus melakukan proses pendampingan seperti itu sampai masalahnya dapat terselesaikan”.<sup>58</sup>  
Bentuk pendampingan yang dilakukan dan diberikan oleh Dinas Sosial Kota

Palopo dalam melakukan penanganan terhadap kasus eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu:

1) Mendampingi dalam proses hukum

Dinas Sosial sebagai instansi yang terkait dalam melakukan suatu pendampingan harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya dalam perlindungan hukum tetapi juga dalam hal perlindungan sosial. Dalam hal ini apabila kasus eksploitasi seksual yang dihadapi pada anak tersebut masuk kedalam tahap atau dalam ranah hukum maka Dinas Sosial Kota Palopo melakukan pendampingan, guna membuka pikiran dan membuat korban agar supaya dapat mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya sendiri secara bebas tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak. Mendengarkan pendapat korban tentang peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Dinas Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Tanggal 19 Mei 2022

terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka detail peristiwa yang dialaminya.

Dengan adanya suatu pendampingan yang dilakukan dan diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo sangat memiliki dampak yang positif dan sangat berguna karena dapat membantu meningkatkan kemampuan anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang dihadapi agar supaya dapat hidup dengan mandiri didalam lingkungan masyarakat serta dapat menghilangkan trauma yang dialami akibat peristiwa yang dialami oleh korban.

## 2) Memberikan arahan kepada pihak keluarga korban

Dengan memberikan arahan serta memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang dialami pada korban, sehingga dari pihak keluarga setelah diberitahukan mengenai hal tersebut pikiran dan hatinya dapat terbuka dan memahami kondisi, mental, dan keadaan anak tersebut, setelah itu Dinas Sosial juga mencari tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa penyebab dari masalah tersebut sehingga dapat terjadi, dengan adanya bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo sangat membantu korban dalam hal untuk menguatkan mental pada korban sehingga korban tidak merasa terpuruk dengan masalah yang sedang dihadapi.

Peran inilah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo untuk membantu korban dan mengarahkan dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau sifatnya mengarah pada hal-hal yang negatif.

## c. Pembinaan

Untuk mewujudkan kehidupan sosial yang jauh lebih baik dan harmonis bukanlah sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Disamping oleh faktor keinginan yang begitu sangat kuat diperlukan pula faktor pendukung lainnya termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki berkualitas yang cukup baik sehingga dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan sebagaimana yang diinginkan atau sangat diharapkan, maka dalam hal ini diperlukan berbagai sarana pendukung yang cukup memadai untuk menopang segala aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo, mengapa hal tersebut begitu cukup *urgent* karena Sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana yang memadai dapat membantu dalam menjalankan serta menopang segala peran, tugas, dan fungsi dari Dinas Sosial dalam menangani berbagai kasus dikalangan masyarakat sehingga sumber daya manusia dan sarana menjadi faktor yang begitu sangat penting dalam membantu proses penyelesaian kasus dalam hal ini termasuk melakukan berbagai pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dikalangan masyarakat. Disamping dari sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana yang memadai dalam hal ini untuk peningkatan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, keberadaan Dinas Sosial Kota Palopo begitu sangat diharapkan menjadi tempat pembinaan dan peningkatan taraf kehidupan sosial yang cukup layak bagi seluruh elemen didalam lingkungan masyarakat.

Pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan

dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga dapat tercapai apa yang menjadi harapan.<sup>59</sup>

Pada dasarnya ada dua macam bentuk pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian dalam hal ini yaitu pembinaan yang di arahkan pada pembinaan mental dan watak agar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan yang kedua, pembinaan kemandirian dalam hal ini seperti pembinaan yang diarahkan pada bentuk pembinaann bakat dan keterampilan yang dimiliki.<sup>60</sup>

Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan bentuk pendekatan emosional yaitu, menggunakan pendekatan secara langsung atau kepribadi individu atau orang tersebut. Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan melalui proses tatap muka secara langsung dengan orang tersebut, dengan kata lain bentuk pendekatan secara langsung ini dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerumah atau pada kediaman orang tersebut.

Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam menangani kasus eksploitasi Seksual terhadap anak selanjutnya yaitu memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki kemudian diberikan berbagai macam layanan-layanan terpadu kemudian diikutkan kebalai untuk mendapatkan pelatihan berupa salon potong rambut dan keterampilan dalam hal otomotif seperti dengan tambal ban serta keterampilan menjahit dan berbagai kegiatan yang sekiranya bisa menjadi sebuah bekal terhadap anak tersebut agar

---

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta, Teras, 2009), 144.

<sup>60</sup> Asmaya, Enung, 2005. *Aa Gym Dai Sejuk Dalam Masyarakat Majemuk*. (Jakarta: Hikma), 35

dapat dengan mandiri untuk melakukan berbagai macam aktifitas setelah keluar dari pusat rehabilitasi.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Anak yang mengalami kasus eksploitasi seksual tersebut kami berikan ruang untuk mengembangkan keterampilan mereka karena terkadang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual itu terkadang putus sekolah, kami upayakan agar bagaimana supaya apa yang telah diberikan dinas sosial kepada anak tersebut dapat di pergunakan ketika masuk dalam ranah dunia kerja”

Adapun pembinaan lain yang diberikan yaitu dengan memberikan pengarahan pada psikologis, rohani, dan sosial sehingga dengan pembinaan melalui keterampilan ini dapat memberi dampak yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya positif bagi kehidupan korban serta anak tersebut dapat memahami tindakan yang dilakukan adalah sesuatu hal yang melanggar norma yang berlaku dimasyarakat dan perbuatan yang dilakukan adalah hal yang salah. Adanya pembinaan melalui keterampilan yang diberikan dapat menjadi sebuah bekal dan dapat menunjang kehidupan kemudian keterampilan yang diberikan tidak hilang dimanapun ia berada, setelah diberikan pelatihan keterampilan yang sesuai bakat yang dimiliki Dinas Sosial memberikan bantuan berupa dana atau anggaran untuk mengembangkan potensi atau keterampilan dan bakat yang telah diberikan dan telah dimiliki., namun Dinas Sosial akan terus melakukan kontrol ketika sudah diberikan wadah agar apa yang telah diberikan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya dengan kata lain digunakan pada hal-hal yang bersifat positif dengan melalui keterampilan ini dapat merubah individu kearah kehidupan yang lebih baik, mandiri dan produktif kedepannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“Ketika pelaku masih dibawah umur hanya dilakukan penanganan karena akan beresiko menjadi jauh lebih buruk nantinya terhadap anak tersebut jika hukumannya berat jadi Dinas Sosial hanya memberikan sebuah pembinaan agar dapat membantu memulihkan trauma pada korban, membantu agar pelaku dan korban tidak merasa minder untuk kembali kelingkungan tempat tinggal mereka dan agar supaya si korban dapat dengan sendiri legowo dalam menyelesaikan dan menyikapi masalah yang sedang dihadapi, kemudian korban tetap bisa bertahan untuk menjalani kehidupan yang nantinya jauh lebih baik kedepannya.”<sup>61</sup>

### 3. Peran Representasional

Dalam peran ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan-badan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan perseorangan, kelompok serta masyarakat dengan cara mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, menyatakan bahwa:

“kalau perannya Dinas Sosial Kota Palopo itu melalui berbagai macam bentuk sosialisasi-sosialisasi dan kami juga menjalin sebuah kerjasama dengan DEPAK ataupun bekerjasama dengan pemerintah setempat seperti lurah, RT/RW, kecamatan kami sampaikan juga kepada keluarganya maupun kepada itu anak mengenai tindakan yang akan terjadi ketika melakukan hal-hal yang jelek atau buruk kemudian apa dampak yang akan ditimbulkan atau akan terjadi ketika melakukan hal-hal yang jelek atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku didalam lingkungan masyarakat”.<sup>62</sup>

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Awaluddin, S.E., M.S.i selaku kepala Dinas Sosial Kota Palopo:

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

“kalau peran Dinas Sosial Kota Palopo itu tentulah kami melakukan kegiatan sosialisasi, disini sosialisasinya harus kencang karena tidak akan mungkin itu terhapus kalau peran masyarakat, peran LSM, peran pendidikan, orang tua, tenaga tenaga edukasi. dalam memberikan informasi disini tidak cukup dengan pembinaan yang di lakukan oleh dinas sosial harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang kami libatkan untuk bisa menghilangkan itu atau mengurangi kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Kota Palopo, yang kami libatkan itu siapa-siapa seperti pemerintah setempat, dinas terkait. seperti itulah yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap anak agar tidak semakin banyak yaitu pasti dengan sosialisasi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* termasuk LSM, media apa segala macam dan peran penting dari masyarakat itu yang pokok. supaya masyarakat tidak membiarkan anaknya untuk di perlakukan orang lain sebagai tenaga-tenaga dibawah umur atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif”.<sup>63</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa peran Dinas Sosial Kota Palopo dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak sudah dijalankan sesuai perannya. Karena Dinas Sosial Kota Palopo hanya mempunyai kewenangan sebatas pendelegasian yaitu pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palopo kepada Dinas Sosial Kota Palopo serta pemerintah Kota Palopo kepada Dinas Sosial Kota Palopo sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun peran representasional yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palopo berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu:.

a. Pencegahan

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pasal 9 ayat (1) “Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua,

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Tanggal 19 Mei 2022

dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan, dan/atau penyuluhan.<sup>64</sup> Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam usahanya untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang jauh lebih banyak lagi, Dinas Sosial Kota Palopo melakukan berbagai upaya pencegahan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen baik itu pemerintahan dan kalangan masyarakat agar dapat meminimalisir agar supaya tidak meluasnya dan bertambahnya jumlah permasalahan dari adanya sebuah kasus eksploitasi seksual yang berada di Kota Palopo.

Sebagaimana pernyataan yang telah diungkapkan oleh Bapak Awaluddin, S.E., M.S.i selaku kepala Dinas Sosial Kota Palopo, yaitu:

“Kami dari Dinas Sosial Kota Palopo dalam upaya kami untuk pencegahan kasus eksploitasi seksual yang ada di Kota Palopo yaitu yang kami lakukan dengan melalui berbagai penyuluhan, berbagai bentuk-bentuk sosialisasi, melakukan sebuah pembinaan dan melakukan berbagai macam pendampingan yang telah kami lakukan di dalam hal ini seperti melalui berbagai kunjungan di tempat kediaman keluarga si korban atau pada rumah masyarakat yang mengalami kasus eksploitasi seksual”.<sup>65</sup>

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo untuk meminimalisir terjadinya kasus eksploitasi seksual terhadap anak, seperti pada hasil wawancara di atas antara lain yaitu:

a) Sosialisasi

Dinas Sosial Kota Palopo dalam mencegah agar tidak terjadinya atau meluasnya kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Kota Palopo yaitu dengan melakukan berbagai macam sosialisasi ke lingkungan masyarakat,

---

<sup>64</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016> (diakses pada tanggal 24 September 2022)

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Tanggal 19 Mei 2022

Sosialisasi sendiri adalah proses pemindahan suatu ide atau gagasan dari masyarakat atau organisasi ke individu. Dengan adanya bentuk sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo kepada berbagai instansi yang terkait seperti: ditujukan kepada perseorangan atau individu, keluarga, lembaga pendidikan masyarakat dan organisasi sosial dapat memberi pemahaman yang lebih luas kepada seluruh elemen didalam masyarakat mengenai dampak yang akan ditimbulkan ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyimpang atau melanggar dari norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat.

b) Penyuluhan

Penyuluhan adalah suatu kegiatan untuk mendidik sesuatu individu ataupun sekelompok orang yang berguna dalam memberikan sebuah pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya dilakukan atau dijalani oleh individu didalam lingkungan masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo yaitu bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk ikut terlibat atau ikut andil di dalam melaksanakan dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat. Pelaksanaan suatu usaha sebagaimana yang telah di maksud adalah yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dan melakukan sebuah kerja sama dengan berbagai macam instansi yang terkait serta melakukan suatu kerjasama dengan berbagai unsur di lingkungan masyarakat baik meliputi perseorangan, keluarga, organisasi sosial dan organisasi masyarakat.

Dengan adanya peran fasilitator, peran edukasi, dan peran representasional yang dilakukan serta diberikan oleh Dinas Sosial Kota Palopo kasus eksploitasi seksual terhadap anak sudah mengalami penurunan yang cukup drastis dan dapat terkontrol sehingga dengan melihat hal tersebut merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi dan dikembangkan jauh lebih baik kedepannya oleh Dinas Sosial Kota Palopo, hal ini adalah bentuk tindakan nyata yang telah dilakukan dan merupakan salah satu peran, upaya, serta tindakan dalam bentuk nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam hal melakukan sebuah penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak sehingga dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang ada di Kota Palopo dapat diminimalisir atau berkurang dengan berjalannya peran yang telah dilakukan

### **C. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo**

Di dalam menyelesaikan suatu perkara atau sebuah kasus didalam lingkungan masyarakat tentu pasti tidak akan terlepas dari adanya berbagai permasalahan serta berbagai hambatan-hambatan yang akan dialami atau dihadapi. Termasuk didalam proses penyelesaian dan penanganan sebuah kasus eksploitasi seksual terhadap anak tidak serta merta semuanya dapat berjalan dengan mulus 100% dan dapat berhasil serta mencapai tujuan yang di harapkan atau yang di inginkan.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut:

### 1. Orang tua (Keluarga)

Pihak orang tua dan keluarga pada anak yang mengalami masalah atau kasus terkadang tidak ingin jika anaknya diproses secara hukum atau dilakukan sebuah pembinaan karena keluarganya merasa malu dengan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya dan di anggap sesuatu yang tidak bisa di ketahui oleh masyarakat luas jadi salah satu cara yang diambil oleh pihak keluarga yaitu menutupi aib yang dilakukan oleh anaknya sehingga mengambil suatu langkah yang menurutnya lebih baik agar tidak membuat malu keluarga.

### 2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti rumah singgah yang tidak layak huni untuk dipergunakan dalam proses pembinaan jika terdapat suatu kasus eksploitasi seksual terhadap anak, sarana sangat dibutuhkan guna menunjang segala aktifitas dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu alat pelengkap yang digunakan oleh individu atau organisasi yang berdaya guna dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang sifatnya terorganisir atau dengan kata lain terstruktur dengan baik sedangkan kita ketahui secara bersama bahwa Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai atau digunakan untuk melancarkan atau dalam kata lain memudahkan manusia dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai.

### 3. Pribadi Anak

Pribadi anak itu sendiri yang tidak ingin merubah dirinya ke arah yang lebih baik, seperti ketika sudah diberikan pembinaan dan pendampingan melalui keterampilan apa yang diinginkan atau sesuai dengan bakat yang dimiliki namun dari anak itu sendiri yang tidak mempergunakan keterampilan yang telah diajarkan

atau diberikan sebagaimana mestinya. jadi walaupun sudah diberikan pembinaan serta pendampingan melalui berbagai keterampilan-keterampilan kalau anak itu sendiri yang tidak ingin merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik akan tetap seperti itu.

#### 4. Pikiran yang belum Dewasa

Pikiran anak yang belum matang atau belum dewasa menjadi hambatan selanjutnya oleh Dinas Sosial Kota Palopo karena ketika fikiran belum mengalami proses pendewasaan atau belum matang pasti akan berdampak besar dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan sehingga dengan fikiran yang belum dewasa pasti tidak memahami apa yang menjadi sebuah tujuan hidup mereka atau dengan kata lain hal-hal apa yang dapat dilakukan sehingga terhindar atau keluar dari sesuatu hal yang menjerumuskan pada sifat dan tindakan yang berujung pada tindakan-tindakan yang bersifat negatif.

#### 5. Pengaruh Lingkungan

Dalam lingkungan sosial dimasyarakat atau tempat hidup anak yang mengalami kasus eksploitasi seksual banyak memberi pengaruh dalam membentuk tingkah laku yang sifatnya kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Persoalan Lingkungan dimana tempat anak-anak bergaul yang memiliki pengaruh yang boleh dikatakan cukup besar terhadap perkembangan karakter anak tersebut walaupun sudah dilakukan berbagai upaya-upaya seperti melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkait seperti keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintahan, pendidikan, dan melalui media agar tidak terjadinya hal-hal yang bersifat negatif namun karena faktor lingkungan yang

mengarah ke hal-hal negatif sehingga mempengaruhi perilaku anak tersebut sehingga mengarah pada perbuatan yang negatif. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dapat mengubah perilaku seseorang menjadi seseorang menjadi buruk atau jahat. Cerdas dalam memilih teman-teman bergaul adalah salah satu faktor yang perlu di perhatikan dalam kehidupan di lingkungan bermasyarakat.

#### 6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan suatu individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjadi penyebab yang sangat mendominasi untuk melakukan perbuatan yang negatif seperti halnya melakukan eksploitasi seksual untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah (uang) guna untuk dapat hidup dengan layak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti: makan, mempunyai pakaian, dapat tempat berlindung dari panas dan hujan, memperoleh pendidikan, dan dapat fasilitas kesehatan. Hambatan ini juga yang cukup membuat Dinas Sosial Kota Palopo kewalahan untuk memberantas kasus eksploitasi seksual yang ada yang berada di Kota Palopo.

#### 7. Pendidikan

Hambatan selanjutnya yaitu dari segi pendidikan yang sangat rendah sehingga dengan pendidikan yang rendah atau tidak di tempuh akan berdampak cukup besar dengan kehidupan yang dialami sehingga menyebabkan kepribadian, pola tingkah laku, serta fikiran anak tersebut mengarah pada hal-hal serta perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kemudian dengan kurangnya pengetahuan yang di peroleh melalui pendidikan akan menjerumuskan kepada perbuatan yang menyimpang dan sifatnya kearah yang negatif.

## 8. Teknologi

Teknologi yang berkembang sangat pesat dengan perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya menjadi polemik tersendiri. Dari teknologi tersebut memunculkan gaya hidup yang diikuti dengan banyak keinginan untuk dapat hidup mewah layaknya anak yang berasal dari keluarga kaya dan mempunyai banyak keinginan untuk mempunyai jenis barang dengan Cara yang cepat dan mudah. Ingin hidup mewah dan memiliki barang yang mengikuti trend masa kini sudah menjadi bagian dari masyarakat perkotaan.

Beberapa dari anak-anak pada zaman sekarang cenderung memaksakan diri untuk dapat hidup secara mewah, memiliki barang-barang yang mengikuti trend pada masa kini seperti contohnya *handphone* keluaran terbaru, baju modelan terbaru serta selalu berkumpul dengan teman-teman pada tempat-tempat yang terbaru atau sedang banyak digandrungi oleh anak-anak muda dan ketika ia tidak memiliki uang untuk mengikuti kemauaan mereka akhirnya ia menghalalkan segala cara dalam memenuhi hasrat yang ia inginkan dengan pola gaya hidup anak yang seperti ini yang selalu ingin mengikuti kemauaannya akan dapat menjadi sebuah cela bagi pelaku dan calon pelaku untuk menjerat korban untuk dieksploitasi.

Dalam proses penanganan kasus eksploitasi seksual terhadap anak Dinas Sosial Kota Palopo terkadang mengalami berbagai macam hambatan-hambatan ketika menangani masalah tersebut. Sedangkan dapat kita ketahui bahwa hambatan sendiri cenderung mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif atau buruk yang dapat mempengaruhi proses kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang atau organisasi

dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dapat terhalang dan menjadi terganggu serta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak, Dinas Sosial Kota Palopo terkadang mengalami beberapa hambatan-hambatan sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo yaitu:

“Banyak, salah satu hambatannya bagi kami yaitu dari lingkungan tempat tinggal yang memberi dampak yang negatif serta teknologi yang berkembang pesat sehingga anak-anak menggunakan teknologi jika tidak dikontrol oleh orang tua akan digunakan kearah yang negatif walaupun sudah dilakukan sosialisasi namun ketika anak tersebut tidak mengontrol dirinya tetap akan begitu, ada juga yang sangat penting itu hambatannya kami yaitu pendidikan anak yang tidak ada sama sekali terkadang kami susah dalam memberikan pengarahan ketika kami melakukan sosialisasi ke masyarakat”.<sup>66</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Hawa Seko, B. SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia:

“Hambatannya ketika kita melakukan pembinaan yaitu ada rumah singgah kita punya tapi rumah singgah yang kita punya tidak terlalu berfungsi karena tidak layak ditempati, jika kita biasa dapat kasus begitu kita antar ke makassar, slodong, gowa. Kemudian itu terkadang dari keluarga yang tidak mau anaknya diproses dalam artian kita kasih selesai masalahnya supaya jadi lebih baik dia harus ikuti keterampilan yang sesuai dengan bakat apa yang dia miliki disitu perlu kita lakukan pendampingan kadang mereka tidak mau karena malu banyak halangan begitu. kemudian yang halangan juga kadang sudah dikasih keterampilan, misalkan potong rambut haruska gunting rambutnya orang kalau mau dapat uang contoh lain pres ban haruska lagi keringat kalau gunting rambut paling modal baju, bersih, datangka disini selesai hanya berapa jam ada yang menjawab begitu karena dia mau instan jaman sekarang orang sistem instan. Jadi walaupun kita sudah bina, pendampingan, semua kita kasih kalau dari dirinya tidak bisa berubah yah begitu tong ji juga apa yang mau kita kasih nah biar apa dikasihkan kalau dia tidak mau merubah diri kan. Hambatannya disitu kurang memahami apa tujuan hidup, apa yang perlu dia lakukan supaya bisa keluar dari hal negatif ada juga hambatan yang lain seperti kemiskinan,

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Tanggal 19 Mei 2022

ketidak pahaman, memang ada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan disitu”.<sup>67</sup>

Berdasarkan dari data hasil wawancara diatas terdapat berbagai macam hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Palopo dalam menangani suatu persoalan seperti kasus eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap lembaga yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan suatu kasus atau perkara dikalangan masyarakat pasti tidak terlepas dari berbagai macam hambatan-hambatan yang dimiliki, demikian pula yang dialami oleh Dinas Sosial yang berada di Kota Palopo tentu mempunyai berbagai hambatan-hambatan dalam penanganan suatu kasus atau masalah terkhusus mengenai eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi suatu permasalahan yang dianggap sangat *urgen* untuk ditangani sesegera mungkin agar tidak berlarut-larut. Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian kasus tersebut sehingga kasus yang akan ditangani prosesnya memerlukan waktu yang relatif cukup lama dikarenakan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Palopo.

#### **D. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang dilakukan Pemerintah Daerah**

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bab 1 Pasal 1 ayat (10) menyatakan Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga,

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, Tanggal 5 Juli 2022

advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya. Didalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”

Diantara pasal 59 dan pasal 60 disisipkan satu pasal yakni pasal 59A berbunyi sebagai berikut :

“Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial , serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dalam pasal 31 ayat 3 menyatakan:

Pemerintah daerah memenuhi Hak Perlindungan Khusus antara lain dengan:<sup>68</sup>

- a. Membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kota
- b. Menetapkan Tugas dan Fungsi Pusat Krisis Anak
- c. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
- e. Menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Kota Layak Anak” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108910/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2019> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021)

<sup>69</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Kota Layak Anak” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108910/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2019> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021)

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kota Palopo sudah memiliki berbagai bentuk kebijakan dalam memenuhi hak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mengarah kepada eksploitasi seksual, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak pada pasal 31 ayat 3. Dalam poin a dan b mengenai pusat krisis anak belum terlaksana sebagaimana yang tercantum diatas, hal tersebut terjadi karena kurangnya anggaran pembangunan, sehingga untuk membentuk pusat krisis anak belum terlaksana namun ketika ada suatu kasus mengenai eksploitasi seksual Dinas Sosial Kota Palopo langsung menangani masalah tersebut dengan melakukan sebuah pendampingan. Untuk poin c Dinas Sosial Kota Palopo telah melakukan upaya pencegahan agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi seksual dapat kita ketahui upaya yang dilakukan dinas sosial yaitu dengan melakukan sosialisasi yang di tujuhan kepada lingkungan masyarakat dan berbagai instansi. Selanjutnya pada poin e mengenai fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam belum terlaksana, karena Dinas Sosial Kota Palopo hanya melayani sebatas pada jam kerja saja. Walaupun Pemerintah Daerah Kota Palopo telah memiliki berbagai kebijakan dalam memenuhi hak perlindungan anak tetapi, dalam hal ini masih ada beberapa ditemukan kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Palopo.

Orang tua, pemerintah, dan negara, berhak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melindungi anak. Apabila disimak pada pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 tahun 2014, lebih luas yaitu meliputi Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pasal 21 sampai 25 Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjelasan pasal 21, 22, 23, 24, dan 25

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


1. Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo, yaitu dengan upaya melakukan pencegahan, pendampingan, dan pembinaan. Bentuk pencegahan seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan dan bentuk pendampingan seperti mendampingi dalam proses hukum dan memberikan arahan kepada pihak keluarga korban kemudian bentuk pembinaan dengan memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanganan kasus Eksploitasi Seksual terhadap Anak yang berada di Kota Palopo, yaitu terkait Anggaran, Pihak keluarga, lingkungan tempat tinggal, Pendidikan, pengaruh teknologi, sarana dan prasarana, kemiskinan, pikiran yang belum dewasa, kemudian hambatan yang lain adalah anak itu sendiri yang tidak ingin melakukan perubahan pada dirinya.
3. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Pemerintah Daerah di lihat dari Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak dalam pasal 31 ayat 3 menyatakan:
  - a. Membentuk pusat krisis anak di tingkat kota
  - b. Menetapkan tugas dan fungsi pusat krisis anak
  - c. Menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA,

HIV, AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran.

- d. Memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat.

### **B. Saran**

Diharapkan kepada Dinas Sosial Kota Palopo dapat terus memberikan edukasi secara intensif melalui sosialisasi kepada seluruh stakeholder dalam hal ini peran orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah, melalui media, dan lingkungan pendidikan agar dapat meminimalisir terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak atau bahkan tidak terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Advokasi atas Hak Asasi Manusia)*, Cetakan kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Ahmad. Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta, Teras, 2009), 144. Departemen.
- Akbar. Muhamad Andi, skripsi “ *Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta menurut Prespektif Sosiologi Hukum*”, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2020)
- Arief. Banda Nawawi, “*Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Asmaya, Enung, 2005. *Aa Gym Dai Sejuk Dalam Masyarakat Majemuk*. (Jakarta: Hikma)
- Abdul Rahman Kanang, “*Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*”, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Bayu. Gunung, jurnal “*Peran Dinas Sosial Terhadap Eksploitasi Anak Yang Di Pekerjakan Dijalanan*”, (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam*”,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Palopo, “*Penghargaan KLA Tahun 2021*”, <https://diskominfo.palopokota.go.id/blog/post/penghargaan-kla-tahun-2021/> (diakses pada tanggal 10 maret 2022)
- Direktorat Bantuan Sosial, Pedoman Pendamping Pada Rumah Pendampingan dan trauma center, (Jakarta: Departemen Sosial, 2007).
- DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005)
- Fajri Zul dan Ratu Senja Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Aneka Ilmu, 2005)

- Fakhmi Umar, Skripsi: *“Peran Dinas Sosial dalam Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar di Kota Lampung”* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)
- Hamzah. Andi, 1994, *“Masalah Penegakan Hukum Pidana”*, Jakarta
- Hamzah. Andi, 2005, *“Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana”*, Surabaya: FH. Universitas.
- HM. Budiyanto, *“Hak-Hak Dalam Perspektif Islam”*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)
- Hukmah Wati, Skripsi: *“Peran Dinas Sosial dan Penyaluran Bantuan Sosial sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Provinsi Lampung”* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *“Manajemen Publik”*, ( Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005)
- Huraerah. Abu, *child abuse (kekerasan terhadap anak)*, Nuansa, Bandung, 2007,
- Kanang. Abdul Rahman, *“Hukum Perlindungan Anak dan Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional”*, (Cet, I: Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Kartono. Kartini, 2005, *Patologi Sosial*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Kartono. Kartini, *“Kamus Lengkap Psikologi”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Latipah. Siti, *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik “kinerja dinas sosial dalam menangani anak jalanan di kota sukabumi”* Juni 2021 ISSN :2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 volume 10 No. 1
- Lihat Shofiyul Fuad Hakiki, 2016, *“Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo.2, No.2.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Jurnal ilmu hukum, “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), 2019*
- Mappiwali, Hermawan. *“Jual Anak Dibawah Umur ke pria Hidung Belang IRT Di Palopo SULSEL di Tangkap”*, <https://news.detik.com/berita/d->

- 5400106/jual-anak-di-bawah-umur-ke-pria-hidung-belang-irt--di-palopo-sulsel-ditangkap/ (diakses pada tanggal 26 Februari 2022)
- Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000
- Muin. Idianto, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Mifta Thoha “*Pengertian Peran, Konsep dan Sejenisnya*”  
<https://Pendidikan.co.id/Pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (Diakses pada tanggal 24 Januari 2022)
- Mulyadi. Lilik. “*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Bandung: Alumni), 2017.
- Mulyana. Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali Bandung 2004
- ND. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. 3, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015),
- Ngurah Suarnatha, 2012. *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Denpasar.
- Nihayah. Emy Sukrun, “*Eksplorasi Anak Jalanan (studi kasus pada anak jalanan di surabaya)*”, 2016, diakses melalui,  
<https://jurnalmahasiswa.ad.id/index.php/paradigma/article/view/14094/>  
 (Diakses Tanggal 24 Januari 2022)
- Oca Pawali, Skripsi “*Peran Dnas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)
- Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indoneisa*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, fungsi dan tugas
- Peraturan. bpk.go.id, [https://peraturan.bpk.go.id/\\_“Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2014”](https://peraturan.bpk.go.id/_“Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2014”) (diakses pada tanggal 24 januari 2022)
- Pratama. Ogi Reza, skripsi: “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kabupaten Brebes*” (Universitas Pancasakti Tegal 2021)

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga”*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang *“Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108907/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2016> (diakses pada tanggal 24 September 2021)
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2019 tentang *“Kota Layak Anak”* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/108910/perda-kota-palopo-no-5-tahun-2019> (Diakses pada tanggal 4 Oktober 2021)
- Rahmawati. Naskah, *“Mahasiswa asal Luwu ditangkap Polisi di Palopo akibat terlibat kasus eksploitasi anak”*, <https://jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/palopo/pr-432490417/mahasiswa-asal-luwu-ditangkap-polisi-di-palopo-terlibat-kasus-eksploitasi-anak/> (diakses pada tanggal 26 Februari 2022)
- Ramdani. Dani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana), 2020.
- Redaksi, *“Kewajiban Setiap Orang Tua Untuk Memenuhi Tiga Hak Anak-anaknya”*, <https://harakah.id/kewajiban-setiap-orang-tua-untuk-memenuhi-tiga-hak-anak-anaknya/> (diakses pada Tanggal 26 Februari 2022)
- Rosida. Masta, skripsi: *“Peran Kantor Dinas Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung”* (Sumatera Utara, Medan: UIN Sumatera Barat, 2018).
- Republik Indonesia Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak J.o Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang

- perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjelasan pasal 21, 22, 23, 24, dan 25
- Sejati Sugeng, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Teras 2012)
- Said. Muhammad Fachri, jurnal cendekia hukum “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” vol.2, no.1, september 2018.
- Shidarta. dkk, “*Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Soekito. Sri Widoyati, “*Anak dan Wanita dalam Hukum*” (Diadit Media, Jakarta, 2009).
- Suharjono. dkk, “*Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).
- Suryanah, “*Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*”, (Jakarta: EGC, 1996).
- Suwendra. Wayan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Nilacakra, 2018).
- Soekanto,” *Pengertian Peran, Konsep, dan Jenisnya*”  
<https://pendidikan.co.id/Pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. (diakses pada tanggal 24 Januari 2022)
- Syarifah, Aslichatus. *skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam” (studi kasus di yayasan setara kota semarang 2017)* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.
- Thoha. Mifta, “*Pengertian Peran”, Konsep dan Jenisnya*”,  
<https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>. Diakses pada tanggal 20 juli 2022.
- Tumengkol. Meivy R, Jurnal Holistik “*Eksploitasi Anak pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*” (Tahun XI No. 17/ januari juni 2016).
- Undang- Undang Perlindungan Anak pasal 13 ayat 1 huruf b
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang “*Perlindungan Anak*”, Pasal 66 Ayat (3)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (14)  
Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 002)



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Hawa Seko, B.SW sebagai kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia



Wawancara dengan Awaluddin, S.E., M.Si selaku Kepala Dinas Sosial Kota Palopo

## RIWAYAT HIDUP



**Husnul Zahra**, lahir di Balla, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu pada tanggal 12 Januari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Arif dan ibu bernama Fatimah. Saat ini bertempat tinggal di Dusun Suka Damai, Desa Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 175 Kawarasan. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Tomoni hingga tahun 2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mangkutana yang telah berganti jadi SMAN 4 Luwu Timur. Setelah lulus SMA penulis sempat bekerja dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Contact person : [husnulzahra\\_mhs@iainpalopo.ac.id](mailto:husnulzahra_mhs@iainpalopo.ac.id)

## peran Dinas Sosial dalam penanganan eksploitasi seksual terhadap anak di Kota Palopo

### ORIGINALITY REPORT



### PRIMARY SOURCES

1	Saprina Nurmayati, Nanik Pujiastuti, Ghufron Ghufron. "Peranan Dinas Sosial Kota Samarinda Dalam Pembinaan Anak Jalanan", PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan, 2021 Publication	3%
2	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
4	media.neliti.com Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Fitriani Jamaluddin SH., M.H

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Husnul Zahra  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh*


Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Husnul Zahra
Nim	: 18 0302 0139
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya  
*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP: 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

  
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
NIP: 19920416 201801 2 003

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H  
 Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
 Ulfa, S.Sos., M.Si

#### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi an. Husnul Zahra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Husnul Zahra

NIM : 18 0302 0139

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji I

(  )

tanggal :

2. Ulfa, S.Sos., M.Si


Penguji II

(  )

tanggal :

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H


Pembimbing I/Penguji

(  )

tanggal :

4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Pembimbing II/Penguji

(  )



tanggal : 10/10/2022

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo yang ditulis oleh Husnul Zahra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0139, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu Tanggal 19 September 2022, yang telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 22 November 2022

### TIM PENGUJI

- |                                                           |                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Ketua sidang/Penguji     | (  )  | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Sekretais sidang/Penguji      | (  ) | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.A.g., M.Pd<br>Penguji I | (  ) | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |
| 4. Ulfa S.Sos., M.si<br>Penguji II                        | (  ) | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Pembimbing I             | (  ) | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |
| 6. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H<br>Pembimbing II        | (  ) | ) |
|                                                           | Tanggal:                                                                                  |   |

### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Husnul Zahra  
 NIM : 18 0302 0139  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Hari/ Tanggal Ujian : Kamis / 17 November 2022  
 Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kota Palopo.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		97

Palopo, 17 November 2022

Penguji I



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**  
 NIP 19720502 200112 2 002

Penguji II



**Ulfa, S.Sos., M.Si.**  
 NIP 19911128 201903 2 014

Catatan: Nilai Maksimal 100

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. :  
Hal : Skripsi an Husnul Zahra  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Husnul Zahra  
NIM : 18 0302 0139  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Seksual terhadap Anak di Kota Palopo

menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**TIM VERIFIKASI**

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

(  )

Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H

(  )

Tanggal:



